

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS
SELAKU PEMEGANG PROTOKOL DARI NOTARIS
YANG TELAH PENSIUN ATAU MENIGGAL DUNIA
DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**Nama : MARCELOVA MARVA PRATAMA
NIM : 02022681923010**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS
SELAKU PEMEGANG PROTOKOL DARI NOTARIS
YANG TELAH PENSIUN ATAU MENIGGAL DUNIA
DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**Nama : MARCELOVA MARVA PRATAMA
NIM : 02022681923010**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 3. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H**
- 4. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

TESIS
TANGGUNGJAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA
DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

MARCELOVA MARVA PRATAMA
02022681923010

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Pada Hari Selasa, 28 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,




Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing II,



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARCELOVA M. PRATAMA
NIM	: 02022681923010
Alamat	: Jl. SOSIAL TIARA , RT/RW 004/012, KABUPATEN LAHAT.
Asal Instansi:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



MARCELOVA M. PRATAMA

02022681923010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA
DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 30
TAHUNG 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Diajukan Oleh:

**Nama : MARCELOVA MARVA PRATAMA
NIM : 02022681923010**

**Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H
NIP: 195801151983031006**

Pembimbing II,



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA
DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh:

Nama : MARCELOVA M PRATAMA

NIM : 02022681923010

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2021 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji,

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M

(.....)

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

(.....)

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Bukan seberapa lama,

Tapi, seberapa baik kita hidup adalah hal yang utama”

(Seneca)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- **Orang Tua Tercintaku**
- **Rahayu Kartika Gumay**
- **Keluarga Bersarku**
- **Keluarga Gumay**
- **Saudara-Saudaraku**
- **Teman seperjuanganku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB NOTARIS SELAKU PEMEGANG PROTOKOL DARI NOTARIS YANG SUDAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PRAKTIKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
7. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Marwan Ardiansyah dan Eva Yuniarti, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Belahan Jiwa Penulis Rahayu Kartika Gumay., yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti serta support system yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
12. Teman seperjuangan dari Kantor Notaris/PPAT Agusta Rizani, S.H., M.Kn yaitu Kak apek, kak Andri, amik, keteng, bang jod, Ebot, kak Riki, TM, Tonok bons yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;

13. Teman Keluarga Ketemu besak yang selalu setia menemani disaat kesulitan maupun ke gembiraan. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

14. Keluarga Gumay yang selalu setia menemani disaat kesulitan maupun ke gembiraan. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

15. Teman Sepalembang Angat yang selalu setia menemani disaat kesulitan maupun ke gembiraan. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Palembang, Desember 2021.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcelova M. Pratama', with a large, sweeping flourish on the right side.

Marcelova M. Pratama

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.


Dengan mengucapkan puji dan syukur atas rahkmat dari Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan Hidayahnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan di Universitas Negeri Sriwijaya.

Tesis ini berjudul “ **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PEROTOKOL DARI NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENIGGAL DUNIA DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS** ” Segala Hambatan dan Rintangan yang di alami penulis dalam menulis tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan doa dan semangat serta bimbingan dari segala pihak, akhirnya teisi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi Fakultas Hukum dan teruntuk Universitas yang memiliki Prodi Magister Kenotariatan.

Palembang, 28 desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcelova M. Pratama'. The signature is stylized with a large, sweeping loop at the end.

Marcelova M. Pratama

Abstrak

Notaris pemegang protokol dari notaris baik yang telah pensiun maupun Notaris yang telah meninggal dunia, tidak jarang dimintai keterangan oleh penegak hukum atas akta yang dibuat pada saat itu oleh werda Notaris atau Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai tujuan yang bersifat umum yang bertujuan untuk pengembangan Undang-Undang Jabatan Notaris agar lebih Tegas terhadap batasan usia Pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka library research, pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil Penelitian disimpulkan secara hukum jika notaris sudah pensiun jika aktanya dipermasalahkan oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau oleh siapapun, dan notaris sudah pensiun atau pemegang protokolnya tersebut masih dikategorikan sebagai Turut Tergugat atau Tergugat. Maka itu adalah 'Kesalahkafraan'. walaupun notaris yang telah pensiun (werda notaris) masih hidup, maka segala akibat hukum yang terjadi dari akta yang dibuatnya tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawabannya.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Protokol Notaris; Notaris yang telah pensiun

Abstract

The notary who holds the protocol from another notary who have retired or died is frequently asked for information by law enforcers on the deeds made by the previous notary who has retired or died. The Notary Position Law clearly regulates the notary protocol holder to maintain and keep the deeds properly and correctly so that the deeds would not be lost or damaged. The general purpose of this study was to develop the Notary Position Law to be stricter about the time limit of liability for deeds made by the notary. This was normative legal research by examining library materials or secondary data. The method of collecting legal materials was library research, collecting legal materials by carrying out a series of reading activities, reviewing and quoting from library materials as well as conducting an assessment of the provisions of laws and regulations relating to the issues discussed.

Legally if a notary has retired (emeritus) and if the deed is disputed (sued to court) by the parties whose names are in the deed or by anyone, the notary who has retired (emeritus) or the holder of the protocol is still categorized as a Co-Defendant or Defendant. Therefore, it is 'misconception. even though the notary is still alive, then the notary can no longer be held accountable for all legal consequences that occur from the deed he/she made.

Keywords: Responsibility; Notary deed; Retired Notary

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Defenisi Oprasional	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
4. Tehnik Pengelolaan bahan Penelitian	21
5. Tehnik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Tehnik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TANGGUNGJAWAB NOTARIS, NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL DAN NOTARIS YANG TELAH PENSIUN	23
A. Tanggungjawab Notaris	23
1. Jenis-Jenis Tanggungjawab	24
B. Notaris Pemegang Protokol	26
1. Peraturan perpindahan Protokol Notaris.....	30
C. Notaris yang telah Pensiun	30
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SELAKU PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH	

MENINGGAL DUNIA SERTA PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA	35
A. Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol	
Notaris yang telah Meninggal Dunia dalam Praktiknya	35
1. Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Sebagai Notaris	40
2. Akta Notaris yang digugat para pihak	45
B. Pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun terhadap Akta yang dibuatnya.....	59
1. Wujud dari Tanggung Jawab Notaris	64
2. Perbuatan Melawan Hukum	69
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris berasal dari kata Notarius yang artinya nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan penulis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notaris berasal dari “Nota Literia” yaitu adalah tanda (letter merk atau karakter) yang mengatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad ke lima dan ke enam sebutan Notarius (notariil) diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi Raja (kaizer), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif¹.

Perkembangan selanjutnya mengenai tentang eksistensi Notaris dapat dijelaskan bahwa tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – tanggal 22 September 1949. Salah satu dari KMB tersebut yaitu, adanya Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang sekarang adalah Papua. Adanya Penyerahan Kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status Notaris berkewarganegaraan

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Belandadi Indonesia harus meninggalkan jabatannya². Dengan demikian, terjadilah kekosongan Notaris di Indonesia.

untuk mengisi kekosongan pada saat itu, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Tahun 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Saat itu, yang disebut sebagai Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 ini juga sekaligus ditegaskan berlakunya Reglement op 179 Het Notaris Abmt in Nederlands Indie. sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) untuk Notaris di Indonesia³.

Ketentuan tentang notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris dijelaskan dalam undang-undang ini adalah pejabat

²G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm 2.

³Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Undang-Undang nomer 33 tahun 1954, Pengurus Pusat INI. Jakarta.

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomer 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomer 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. juga menjelaskan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Serta membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ketentuan di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴.

Sikap Notaris pada saat melaksanakan profesinya secara prinsip Notaris bersikap pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah atau menambah apa yang diterangkan para pihak.⁵

Pada perkembangan dewasa ini masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum antara satu dengan lainnya terutama dalam hubungan keperdataan menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam sebuah Akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶.

Akta dalam Pengetahuan Ilmu Hukum dikenal dua macam yaitu Akta di bawah tangan dan Akta Otentik. Yang dimaksud dengan Akta Otentik Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di

⁴Soesanto, R., Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm 56.

⁵R Subekti, 1995, Aneka Perjanjian cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁶A. Pittlo, 1978, Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif, PT Intermedia, Jakarta.

mana akta dibuatnya. Akta Otentik itu mengandung beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan Undang-undang yang dimaksudkan dengan pejabat umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat tersebut seperti akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perihal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik⁷.

Notaris tidak lagi memiliki kewenangan sebagai seorang notaris, apabila telah menginjak usia 65 tahun. Mengenai usia pensiun bagi seorang notaris telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau merangkap jabatan. Namun Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan ada penambahan jangka waktu pensiun seorang notaris, bahwa Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam

⁷Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, Hal. 26.

puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Para notaris yang telah pensiun ini, walau sudah tidak lagi menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris, masih dapat aktif di organisasi notaris. Para notaris di Indonesia selama ini terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jadi dalam hal ini, memfasilitasi atau memberi kesempatan kepada para pensiunan notaris tersebut untuk berpartisipasi di dalam organisasi INI sebagai anggota biasa INI. Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas (Pra Kongres) yang disusun oleh Sidang Komisi A (Organisasi Perubahan/Penyempurnaan ADRT INI) di Lombok pada tanggal 30 Juni tahun 2011, menurut Pasal 2 menjelaskan bahwa di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, keanggotaan terdiri dari tiga macam⁸, yaitu:

- a) Anggota biasa adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris (notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dengan undang-undang atau berhenti atas permintaanya sendiri;

⁸Notodisoerjo, Soegondo, R., Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 49.

- b) Anggota luar biasa adalah setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan;
- c) Anggota kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Akta yang di buat oleh Notaris biasa disebut dalam sehari-hari oleh masyarakat adalah sebuah bukti berupa tulisan. Yang dimaksud bukti tulisan oleh masyarakat adalah akta otentik, Yang dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1868 KUHPerdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang⁹.

Secara implisit pasal ini menghendaki adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang Pejabat Umum dan bentuk aktanya. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan satu - satunya undang-undang organik yang mengatur

⁹Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 117.

Notaris sebagai Pejabat Umum dan bentuk akta Notaris. Notaris menurut Undang-Undang tersebut adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Kegiatan administrasi notaris tidak terlepas dari kepiawaian manajerial notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh sungguh¹⁰.

Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan aktaakta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis

¹⁰abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm 87.

Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹¹.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak tersebut oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, sehingga protokol-protokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada notaris penyimpan protokol¹².

Terkait dengan Notaris pemegang protokol dari notaris baik yang telah pensiun maupun Notaris yang telah meninggal dunia, tidak

¹¹Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.

¹²Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 166.

jarang dimintai keterangan oleh penegak hukum atas akta yang dibuat pada saat itu oleh werda Notaris atau Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris secara jelas mengatur mengenai pemegang protokol Notaris tersebut untuk menjaga dan merawat akta-akta yang dipegangnya secara baik dan benar agar tidak hilang atau rusak. Hal ini menimbulkan dilematis bagi Notaris sebagai pemegang protokol Notaris, karena Notaris tersebut tidak mengetahui proses pembuatan akta pada saat itu, dan Notaris tetap bertanggungjawab sepanjang hidupnya terhadap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab Protokol notaris terhadap seluruh akta notaris yang telah pensiun dandipindah alihkan kepadanya sesuai Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan suatu bentuk penelitian dengan judul :“**TANGGUNGJAWAB NOTARIS SELAKU PEMEGANG PROTOKOL DARI NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENIGGAL DUNIA DALAM PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dalam Praktiknya ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun terhadap Akta yang dibuatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris selaku pemegang Protokol Notaris terhadap seluruh akta Notaris yang telah pensiun dan diserahkan kepadanya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun atas Seluruh Akta yang pernah dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktisi-praktisi yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris, serta masyarakat secara spesifik.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Pertanggungjawaban

Dalam bahasa Inggris Pertanggungjawaban diartikan dan sering disebut sebagai Responsibility. Down Oliver dan Gavin Drewry menyatakan bahwa Responsibility merupakan suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. Teori hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggungjawab Notaris penerima protokol pada saat mengemban beban tanggungjawab atas seluruh akta werda notaris. Dipergunakannya teori tersebut dalam penelitian ini mampu menjawab

siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap keberadaan protokol apabila suatu ketika timbul sengketa terkait protokol tersebut.

Teori Keadilan

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut¹³:

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

¹³Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm 123

2. Middle Range Theory

Teori Keberlakuan Hukum

Dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto menguraikan tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut *gelding theorie* yaitu¹⁴:

1. Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis.

Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan hukum menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektivitas. Keabsahan hanya dilihat dari aspek prosedural sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya.

2. Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis.

Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

3. Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hlm 29.

Kaidah hukum tersebut berlaku secara sosiologis artinya aturan hukum itu diterima oleh masyarakat dan dapat berlaku secara efektif, meskipun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah hukum itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

Sedangkan J.J.H Brugink menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut¹⁵:

- a. Keberlakuan normatif atau formal, yaitu keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu aturan (hierarki peraturan).
- b. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

F. Defenisi Oprasional

1. TanggungJawab Notaris

Tanggungjawab disini dimaksud dengan Responsibility, yang berarti merupakan suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Notaris pemegang Protokol

¹⁵J.J.H Brugink, alih bahasa oleh Arief Shidarta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 147.

Notaris pemegang Protokol disini dimaksud dengan, Notaris yang telah menerima Protokol Notaris dari Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia.

3. Notaris yang telah Pensiun

Notaris yang telah pensiun disini dimaksud dengan Notaris yang telah memasuki umur 65 tahun dan telah dianggap pensiun oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm 35.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapati pemahaman mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya¹⁷.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

¹⁷Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 118.

Pendekatan studi kasus termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*), pengumpulan bahan hukum dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas¹⁸. Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu¹⁹:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak

¹⁸M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm 111.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm 82.

berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah²⁰:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 tentang pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

2) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas;

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaris, serta bahan-bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau

²⁰Ibid, Hlm 82.

elektronik dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini²¹.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Bahan Penelitian Lapangan

Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terbagi yaitu:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Bahan penelitian yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan,

²¹Ibid, Hlm 82.

Perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman anggota dalam berorganisasi²².

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum didasarkan pada asas-asas perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan, dan menyusunnya secara sistematis. Kemudian mengintegrasikannya, agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi penelitian ini²³.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, serta data yang digunakan tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan

²²J. R. Raco, Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm 112-113.

²³Prof Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum , Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 2004, Hlm 58.

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah
dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk
sesuatu yang sifatnya khusus²⁴.

²⁴Sudarmayanti and Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung, CV Mandar
Maju, 2002, Hlm 79.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm 2.
- Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Undang-Undang nomer 33 tahun 1954, Pengurus Pusat INI. Jakarta.
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1982, Hlm 56.
- R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian cetakan kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Pittlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa, Terjemahan M. Isa Arif*, PT Intermedia, Jakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R., *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 49.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2000, hal. 166.
- Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 43.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta.

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Peladjaran Hukum indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- J.J.H Brugink, 1999, alih bahasa oleh Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. R. Raco, 2010, *Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- M. Nazir M., 2005, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam sosiologi*, Rajawali, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Makalah tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Phill. Astrid, S. Susanto, 1979, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung.
- Rusandi Kantaprawira, 1998, *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris*, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkifli Amsyah, 2005, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

C. INTERNET

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009 (Diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 14.15 WIB)

Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2016-2017. (Diakses pada tanggal 02 November 2021 Pukul 13.45 WIB)

Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, Vol 2 No. 2 Desember 2018. (Diakses pada tanggal 3 september 2021 Pukul 19.25 WIB)